



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H Agus Salim RT. 47 Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dipotong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - ☐ 5 (lima) buah pena;
 - ☐ 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasang nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel);
 - ☐ 2 (dua) buah buku tulis;
 - ☐ 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor;
 - ☐ Beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel;
 - ☐ Beberapa lembar kertas bersikan potongan nomor togel;
 - ☐ Beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - ☐ Uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019;
 - ☐ Uang sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor.

Dirampas untuk negara.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di warung tuak milik terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Arum Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pihak Polres Tebo menerima informasi dari warga masyarakat jika di warung tuak milik terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik sering dijadikan tempat transaksi judi totol gelap (togel). Setelah menerima informasi tersebut kemudian Polres Tebo mengirimkan beberapa personil anggota kepolisian yaitu saksi Agus Setiawan, saksi Hermanto Sirait dan saksi Diki Septriawan, S.Pt untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa ketika saksi Agus Setiawan dan rekan-rekan tiba di warung tuak milik terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik yang beralamat di Desa Tegal Arum Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu ditemukan barang bukti 1 buah tas sandang warna merah merk Furla, 1 unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 buah pena, 1 blok kertas kupon judi yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasang judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual nomor judi togel), 2 buah buku tulis, 2 lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal uang yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, beberapa lembar kertas berisikan cotangan nomor judi togel, beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 105.000,- yang diduga uang hasil penjualan judi togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 745.000 hasil/omset penjualan judi togel yang belum disetor;

- Bahwa awal mula terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik berjualan judi nomor togel adalah setelah menerima tawaran dari sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (belum tertangkap) untuk menjual judi nomor togel yang mana keuntungan untuk terdakwa adalah sebesar 20 % dari omset hasil penjualan judi togel dan judi togel yang dijual oleh terdakwa adalah milik sdr. SILABAN (belum tertangkap) yang berada di Jambi;
- Bahwa terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik melakukan tindak pidana perjudian atau menjual judi nomor togel adalah dengan cara menawarkan nomor judi togel kepada khalayak umum atau pembeli judi togel yang datang ke kedai tuak miliknya yang mana jika pemasang atau pembeli mau memasang nomor togel, terdakwa mencatat nomor pasangan judi togel dikertas kupon togel (rangkap dua) mulai dari 2 angka, 3 angka sampai 4 angka nomor judi togel;
- Bahwa sistem permainan judi nomor togel yang dijual oleh terdakwa adalah hanya berdasarkan untung-untungan semata tidak memerlukan keahlian khusus atau syarat dan sesuatu cara tertentu serta tidak dapat ditentukan bahwa pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut akan menang atau mendapatkan keuntungan dari nomor judi togel yang keluar;
- Bahwa dari menjual judi togel terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari total hasil penjualan judi togel dan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan mata pencaharian utama terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi nomor togel;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan Bin Jumadi, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis totol gelap (togel) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib di warung tuak yang beralamat di Desa Tegal Arum Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian totol gelap (togel) setelah pihak Polres Tebo mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan jika terdakwa sering menjual judi totol gelap (togel) di warung tuak miliknya;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Polres Tebo mengirimkan saksi beserta beberapa orang rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan tiba di warung tuak milik Terdakwa, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasang nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel), 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, 2 (dua) buah buku tulis, beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel, beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019 dan Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel adalah dengan cara menunggu orang-orang yang akan memasang nomor judi togel di warung tuak miliknya dan pemasang judi togel tersebut memberikan nomor pasangan yang akan mereka beli atau dengan cara menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut dikertas kupon mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, setelah nomor togel ditulis dikertas kupon togel, selanjutnya Terdakwa memberikan lembar kertas kupon warna putih kepada pemasang judi togel sebagai bukti pemasangan judi togel sedangkan kertas kupon warna kuning dipegang Terdakwa sebagai arsip;

- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap semua angka atau nomor judi togel yang telah dibeli oleh pemasang tersebut yang selanjutnya nomor atau angka-angka judi togel yang telah direkap tersebut diketik di handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk dikirimkan ke sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (DPO) yang merupakan orang kepercayaan sdr. SILABAN (DPO) selaku pemilik atau bandar judi togel yang dijual Terdakwa;
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, aturan untuk nomor atau angka judi togel yang keluar adalah sdr. SITUMORANG ALS PAK TIAN akan mengirimkan sms yang berisikan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor atau angka yang keluar tersebut diinformasikan kembali oleh Terdakwa kepada para pemasang judi togel melalui sms dan diberitahukan juga kepada pemasang yang datang langsung ke kedai tuak milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi togel adalah sebesar 20 % dari hasil seluruh penjualan judi togel untuk 1 kali putaran nomor judi togel;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan nomor atau angka judi togel yang akan keluar dan tidak dapat memastikan nomor togel yang akan keluar karena setiap putaran nomor yang keluar hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- ☐ Bahwa jenis judi totol gelap (togel) yang dijual Terdakwa adalah togel Singapore dan Hongkong;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa menjual judi togel adalah untuk menambah membeli rokok semata bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian;
- ☐ Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan berjualan judi togel;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hermanto Sirait Bin Hebbin Sirait, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis totol gelap (togel) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wib di warung tuak yang beralamat di Desa Tegal Arum
Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian totol gelap (togel) setelah pihak Polres Tebo mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan jika terdakwa sering menjual judi totol gelap (togel) di warung tuak miliknya;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Polres Tebo mengirimkan saksi beserta beberapa orang rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan tiba di warung tuak milik Terdakwa, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasangan nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel), 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, 2 (dua) buah buku tulis, beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel, beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019 dan Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel adalah dengan cara menunggu orang-orang yang akan memasang nomor judi togel di warung tuak miliknya dan pemasang judi togel tersebut memberikan nomor pasangan yang akan mereka beli atau dengan cara menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka atau nomor tersebut di kertas kupon mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, setelah nomor togel ditulis di kertas kupon togel,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberikan lembar kertas kupon warna putih kepada pemasang judi togel sebagai bukti pemasangan judi togel sedangkan kertas kupon warna kuning dipegang Terdakwa sebagai arsip;

- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap semua angka atau nomor judi togel yang telah dibeli oleh pemasang tersebut yang selanjutnya nomor atau angka-angka judi togel yang telah direkap tersebut diketik di handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk dikirimkan ke sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (DPO) yang merupakan orang kepercayaan sdr. SILABAN (DPO) selaku pemilik atau bandar judi togel yang dijual Terdakwa;
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, aturan untuk nomor atau angka judi togel yang keluar adalah sdr. SITUMORANG ALS PAK TIAN akan mengirimkan sms yang berisikan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor atau angka yang keluar tersebut diinformasikan kembali oleh Terdakwa kepada para pemasang judi togel melalui sms dan diberitahukan juga kepada pemasang yang datang langsung ke kedai tuak milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi togel adalah sebesar 20 % dari hasil seluruh penjualan judi togel untuk 1 kali putaran nomor judi togel;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan nomor atau angka judi togel yang akan keluar dan tidak dapat memastikan nomor togel yang akan keluar karena setiap putaran nomor yang keluar hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- ☐ Bahwa jenis judi totol gelap (togel) yang dijual Terdakwa adalah togel Singapore dan Hongkong;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa menjual judi togel adalah untuk menambah membeli rokok semata bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian;
- ☐ Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan berjualan judi togel;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan judi togel.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Diki Septriawan, S.Pt Bin Zuhdi, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis totol gelap (togel) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib di warung tuak yang beralamat di Desa Tegal Arum Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian totol gelap (togel) setelah pihak Polres Tebo mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan jika terdakwa sering menjual judi totol gelap (togel) diwarung tuak miliknya;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Polres Tebo mengirimkan saksi beserta beberapa orang rekan saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan tiba di warung tuak milik Terdakwa, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasang nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel), 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, 2 (dua) buah buku tulis, beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel, beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019 dan Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel adalah dengan cara menunggu orang-orang yang akan memasang nomor judi togel di warung tuak miliknya dan pemasang judi togel tersebut memberikan nomor pasangan yang akan mereka beli atau dengan cara menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka atau nomor tersebut di kertas kupon mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, setelah nomor togel ditulis di kertas kupon togel, selanjutnya Terdakwa memberikan lembar kertas kupon warna putih kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi togel sebagai bukti pemasangan judi togel sedangkan kertas kupon warna kuning dipegang Terdakwa sebagai arsip;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap semua angka atau nomor judi togel yang telah dibeli oleh pemasang tersebut yang selanjutnya nomor atau angka-angka judi togel yang telah direkap tersebut diketik di handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk dikirimkan ke sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (DPO) yang merupakan orang kepercayaan sdr. SILABAN (DPO) selaku pemilik atau bandar judi togel yang dijual Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, aturan untuk nomor atau angka judi togel yang keluar adalah sdr. SITUMORANG ALS PAK TIAN akan mengirimkan sms yang berisikan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor atau angka yang keluar tersebut diinformasikan kembali oleh Terdakwa kepada para pemasang judi togel melalui sms dan diberitahukan juga kepada pemasang yang datang langsung ke kedai tuak milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi togel adalah sebesar 20 % dari hasil seluruh penjualan judi togel untuk 1 kali putaran nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan nomor atau angka judi togel yang akan keluar dan tidak dapat memastikan nomor togel yang akan keluar karena setiap putaran nomor yang keluar hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- Bahwa jenis judi totol gelap (togel) yang dijual Terdakwa adalah togel Singapore dan Hongkong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual judi togel adalah untuk menambah membeli rokok semata bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan berjualan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan judi togel.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo karena melakukan tindak pidana perjudian jenis totol gelap (togel) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib di warung tuak yang beralamat di Desa Tegal Arum Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana perjudian adalah 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasang nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel), 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, 2 (dua) buah buku tulis, beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel, beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019 dan Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel adalah dengan cara menunggu orang-orang yang akan memasang nomor judi togel di warung tuak miliknya dan pemasang judi togel tersebut memberikan nomor pasangan yang akan mereka beli atau dengan cara menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka atau nomor tersebut dikertas kupon mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, setelah nomor togel ditulis dikertas kupon togel, selanjutnya Terdakwa memberikan lembar kertas kupon warna putih kepada pemasang judi togel sebagai bukti pemasangan judi togel sedangkan kertas kupon warna kuning dipegang Terdakwa sebagai arsip;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap semua angka atau nomor judi togel yang telah dibeli oleh pemasang tersebut yang selanjutnya nomor atau angka-angka judi togel yang telah direkap tersebut diketik di handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk dikirimkan ke sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (DPO) yang merupakan orang kepercayaan sdr. SILABAN (DPO) selaku pemilik atau bandar judi togel yang dijual Terdakwa;
- Bahwa aturan untuk nomor atau angka judi togel yang keluar adalah sdr. SITUMORANG ALS PAK TIAN akan mengirimkan sms yang berisikan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor atau angka yang keluar tersebut diinformasikan kembali oleh Terdakwa kepada para

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi togel melalui sms dan diberitahukan juga kepada pemasang yang datang langsung ke kedai tuak milik Terdakwa;

- ☐ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi togel adalah sebesar 20 % dari hasil seluruh penjualan judi togel untuk 1 kali putaran nomor judi togel;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan nomor atau angka judi togel yang akan keluar dan tidak dapat memastikan nomor togel yang akan keluar karena setiap putaran nomor yang keluar hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- ☐ Bahwa jenis judi totol gelap (togel) yang dijual Terdakwa adalah togel Singapore dan Hongkong;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa menjual judi togel adalah untuk menambah membeli rokok semata bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian;
- ☐ Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan berjualan judi togel;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan judi togel;
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 5 (lima) buah pena;
- 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasang nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel);
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor;
- Beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel;
- Beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel;
- Beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019;
- Uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Singapore dan Hongkong pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib di warung tuak yang beralamat di Desa Tegal Arum Unit 5 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana perjudian adalah 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasangan nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel), 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, 2 (dua) buah buku tulis, beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel, beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019, uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019 dan Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor.;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel adalah dengan cara menunggu orang-orang yang akan memasang nomor judi togel di warung tuak miliknya dan pemasang judi togel tersebut memberikan nomor pasangan yang akan mereka beli atau dengan cara menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka atau nomor tersebut dikertas kupon mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, setelah nomor togel ditulis dikertas kupon togel, selanjutnya Terdakwa memberikan lembar kertas kupon warna putih kepada pemasang judi togel sebagai bukti pemasangan judi togel sedangkan kertas kupon warna kuning dipegang Terdakwa sebagai arsip), selanjutnya Terdakwa merekap semua angka atau nomor judi togel yang telah dibeli

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



oleh pemasang tersebut yang selanjutnya nomor atau angka-angka judi togel yang telah direkap tersebut diketik di handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk dikirimkan ke sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (DPO) yang merupakan orang kepercayaan sdr. SILABAN (DPO) selaku pemilik atau bandar judi togel yang dijual Terdakwa, aturan untuk nomor atau angka judi togel yang keluar adalah sdr. SITUMORANG ALS PAK TIAN akan mengirimkan sms yang berisikan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor atau angka yang keluar tersebut diinformasikan kembali oleh Terdakwa kepada para pemasang judi togel melalui sms dan diberitahukan juga kepada pemasang yang datang langsung ke kedai tuak milik Terdakwa.;

- ☐ Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi togel adalah sebesar 20 % dari hasil seluruh penjualan judi togel untuk 1 kali putaran nomor judi togel.;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak dapat memastikan nomor atau angka judi togel yang akan keluar dan tidak dapat memastikan nomor togel yang akan keluar karena setiap putaran nomor yang keluar hanya berdasarkan untung-untungan belak.;
- ☐ Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual judi togel adalah untuk menambah membeli rokok semata bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian.;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan judi togel.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap) dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel adalah dengan cara menunggu orang-orang yang akan memasang nomor judi togel di warung tuak miliknya dan pemasang judi togel tersebut memberikan nomor pasangan yang akan mereka beli atau dengan cara menyebutkan angka atau nomor yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan angka atau nomor tersebut dikertas kupon mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, setelah nomor togel ditulis dikertas kupon

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, selanjutnya Terdakwa memberikan lembar kertas kupon warna putih kepada pemasang judi togel sebagai bukti pemasangan judi togel sedangkan kertas kupon warna kuning dipegang Terdakwa sebagai arsip), selanjutnya Terdakwa merekap semua angka atau nomor judi togel yang telah dibeli oleh pemasang tersebut yang selanjutnya nomor atau angka-angka judi togel yang telah direkap tersebut diketik di handphone nokia warna hitam milik Terdakwa untuk dikirimkan ke sdr. SITUMORANG als PAK TIAN (DPO) yang merupakan orang kepercayaan sdr. SILABAN (DPO) selaku pemilik atau bandar judi togel yang dijual Terdakwa, aturan untuk nomor atau angka judi togel yang keluar adalah sdr. SITUMORANG ALS PAK TIAN akan mengirimkan sms yang berisikan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor atau angka yang keluar tersebut diinformasikan kembali oleh Terdakwa kepada para pemasang judi togel melalui sms dan diberitahukan juga kepada pemasang yang datang langsung ke kedai tuak milik Terdakwa;

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasangan nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel), 2 (dua) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor, Beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel, Beberapa lembar kertas bersikan cotangan nomor togel, Beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019, Uang sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Pekat (Penyakit Masyarakat);

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Hendrik Damanik Als Manik Bin Janamin Damanik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) Bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk FURLA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buah pena;
 - 1 (satu) blok kertas kupon judi togel yang terdiri dari kertas warna putih (untuk pemasangan nomor judi togel) dan kertas warna kuning (untuk arsip/bukti penjual togel);
 - 2 (dua) buah buku tulis;
 - 2 (dua) lembar kertas karton bekas bungkus susu SGM Eksplor;
 - Beberapa lembar kertas catatan nomor judi togel dengan nominal yang yang dipertaruhkan di setiap pasangan judi togel;
 - Beberapa lembar kertas bersikan potongan nomor togel;
 - Beberapa kertas kupon warna kuning sebagai arsip/bukti penjualan nomor togel tanggal 24 Juni 2019;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel tanggal 24 Juni 2019;
 - Uang sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) diduga uang hasil/omzet penjualan nomor judi togel yang belum disetor.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Efrien Saputera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Lesmana, S.H., M.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------